



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 895 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 651 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 174/PP.04.2-BA/6407/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 651 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang . . .

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 651 TAHUN 2024 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat atas nama Supriyadi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 26 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Plt. Kepala subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 651 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	SISILIA SUARTI	Perempuan	BARONG TONGKOK
2	ODDI PUTRA	Laki-laki	BARONG TONGKOK
3	YEREMIAS Y	Laki-laki	BARONG TONGKOK
4	ELVINA SANTI	Perempuan	BARONG TONGKOK
5	BARTOLOMEUS BERNARD	Laki-laki	BARONG TONGKOK
6	YULIUS CHRISTIAN RIKKYE MANGGO	Laki-laki	BENTIAN BESAR
7	JEKSEN	Laki-laki	BENTIAN BESAR
8	EMILIANA DATANG, S.IP	Perempuan	BENTIAN BESAR
9	AGNES AYU SASMITA SA, SE	Perempuan	BENTIAN BESAR
10	MARKUS IMANUEL	Laki-laki	BENTIAN BESAR
11	HENDRA RAHMAN, SH	Laki-laki	BONGAN
12	MARIA APRILIANI	Perempuan	BONGAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
13	GUNAWAN WIBISONO, S.IP	Laki-laki	BONGAN
14	IWAN RENRA SETIAWAN	Laki-laki	BONGAN
15	SUPIANSYAH	Laki-laki	BONGAN
16	JESSHIRIA CLARA	Perempuan	DAMAI
17	RIFKA HANDAYANI GAMAS, S.H	Perempuan	DAMAI
18	LORENSIUS ACUI	Laki-laki	DAMAI
19	TOMAS, S. AK	Laki-laki	DAMAI
20	ENY SANDRA DEWI	Perempuan	DAMAI
21	SERILIUS EKI	Laki-laki	JEMPANG
22	SANTI	Perempuan	JEMPANG
23	ROBBY MALINDO	Laki-laki	JEMPANG
24	SEBASTIANUS TORINO WELLY	Laki-laki	JEMPANG
25	RISMANTO	Laki-laki	JEMPANG
26	ALBERTUS ARI SEPTIAWAN	Laki-laki	LINGGANG BIGUNG
27	VINNY ALVIONITA	Perempuan	LINGGANG BIGUNG
28	WISNU BROTO	Laki-laki	LINGGANG BIGUNG
29	NIKOLSON	Laki-laki	LINGGANG BIGUNG
30	CAHYONO WIJAYA	Laki-laki	LINGGANG BIGUNG
31	HEFNI RAHMAN	Laki-laki	LONG IRAM
32	DENY LIONGSON	Laki-laki	LONG IRAM
33	DEKI NATALIAN.SP	Laki-laki	LONG IRAM
34	AWALLUDIN	Laki-laki	LONG IRAM
35	RATNAWATI	Perempuan	LONG IRAM
36	MARLINA	Perempuan	MELAK
37	KURNAIN	Laki-laki	MELAK
38	WISNU RIAN DANI	Laki-laki	MELAK
39	ARI IMAN SUHATMAN	Laki-laki	MELAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
40	MUHAMMAD DJODI SETIAWAN	Laki-laki	MELAK
41	DANI KUSUMA	Laki-laki	MOOK MANAAR BULATN
42	ANTONIUS FELIKS	Laki-laki	MOOK MANAAR BULATN
43	FEIDY ROGI	Laki-laki	MOOK MANAAR BULATN
44	MARTINUS	Laki-laki	MOOK MANAAR BULATN
45	SUGANDI	Laki-laki	MOOK MANAAR BULATN
46	MULYANTO	Laki-laki	MUARA LAWA
47	DIKLA	Perempuan	MUARA LAWA
48	DESI YOLANDA	Perempuan	MUARA LAWA
49	MARIANA UPIK, ST	Perempuan	MUARA LAWA
50	YOSEVA MILLENIA RAHMA JONE, S.I.P	Perempuan	MUARA LAWA
51	MUHAMMAD ANSHORIE, S.I.P	Laki-laki	MUARA PAHU
52	ANDRI WINARTA	Laki-laki	MUARA PAHU
53	JUNAEDI	Laki-laki	MUARA PAHU
54	SYUPIANSYAH, S.I.P	Laki-laki	MUARA PAHU
55	JUMRAWATI	Perempuan	MUARA PAHU
56	NGBUTIUS	Laki-laki	NYUATAN
57	YURRY IMMANUEL KA	Laki-laki	NYUATAN
58	DAMI VILAYA	Perempuan	NYUATAN
59	DELTA AGUSTARIA	Perempuan	NYUATAN
60	BONI TORITA	Laki-laki	NYUATAN
61	NUR LIPI JUMADIL SAPARI	Laki-laki	PENYINGGAHAN
62	GUNAWAN WIBISONO.,S.PD	Laki-laki	PENYINGGAHAN
63	RAMA GUSNIWATI	Perempuan	PENYINGGAHAN
64	AKBAL FAKHNATA	Laki-laki	PENYINGGAHAN
65	SUPRIYADI	Laki-laki	PENYINGGAHAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
66	ADE TUMARA	Laki-laki	SEKOLAQ DARAT
67	NUFITA AMINITSA	Perempuan	SEKOLAQ DARAT
68	HELMARIA, S.PD	Perempuan	SEKOLAQ DARAT
69	NESI	Perempuan	SEKOLAQ DARAT
70	LUSPIA SIMARMATA	Perempuan	SEKOLAQ DARAT
71	LENKY	Laki-laki	SILUQ NGURAI
72	DHEWI ERNA MAYASARI	Perempuan	SILUQ NGURAI
73	ALDA	Perempuan	SILUQ NGURAI
74	BENI NUNTUN	Laki-laki	SILUQ NGURAI
75	MARIUS	Laki-laki	SILUQ NGURAI
76	SISILIUS, S.SOS	Laki-laki	TERING
77	APRILIANA ANGELIKA HELONG	Perempuan	TERING
78	ANTONIUS DON	Laki-laki	TERING
79	MUH.TAUFIK	Laki-laki	TERING
80	IMANUEL	Laki-laki	TERING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Plt. Kepala subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

